

BAB IV
ANALISIS KEKUATAN DAN KELAYAKAN
DASAR HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MENGUJI PERPU

A. Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya dalam melakukan uji konstitusionalitas terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki berbagai sumber hukum dan pendapat yang masih belum menemukan titik temu.

Berdasarkan hasil analisis kritis dari beberapa sumber hukum yang disebutkan dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Melalui Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 Ayat (3a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pendapat dua Hakim Konstitusi dapat dikatakan bahwa secara eksplisit maupun yuridis, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang

terhadap pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Namun berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis berdasarkan asas berlakunya suatu hukum dan Undang-Undang yang dapat dijabarkan bahwa apabila suatu Undang-Undang yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.

Pada permasalahan ini peraturan tertinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Perpu, sehingga Undang-Undang dan peraturan dibawahnya bertentangan.

Kemudian, apabila Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum jika Undang-Undang tersebut kedudukannya sama.

Dalam penelitian ini berarti Peraturan Mahkamah Konstitusi ataupun Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikatakan sebagai aturan khusus yang dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum karena bertentangan dengan

UUD 1945 dan Undang-Undang dibawahnya. Kemudian, Undang-Undang yang baru dapat membatalkan Undang-Undang yang lama selama mengatur hal yang sama. Jika hanya dengan melihat asas ini maka peraturan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan berlaku dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perpu.

Pengujian hak konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara eksplisit tidak termasuk kepada ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi karena tidak ada penyebutan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi. Namun apabila dilihat dari implikasi adanya Perpu yang juga dapat menimbulkan norma hukum baru juga dapat menjadi pertimbangan.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar peraturan perUndang-Undangan, pada putusannya Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga termasuk kewenangannya.

Melalui pengujian Perpu Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa Perpu tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip konstitusionalitas menjadi tolok ukur utama dalam pengujian Perpu. Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah Perpu tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi, seperti hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hukum yang adil.

Mahkamah Konstitusi juga akan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya yang berkaitan dengan masalah serupa dalam pengujian konstusionalitas Perpu. Keputusan-keputusan tersebut memberikan panduan dan dasar hukum dalam menguji Perpu yang sedang dibahas. Konsistensi keputusan Mahkamah Konstitusi juga penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah adanya inkonsistensi dalam penetapan konstusionalitas suatu aturan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu Perpu tidak konstusional akan memiliki efek hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, Perpu yang diuji konstusionalitasnya akan dinyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum. Keputusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait.

Melalui kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menjamin kepastian hukum di negara.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Mahkamah Konstitusi dapat dinyatakan memiliki wewenang atas pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

B. Tinjauan Kekuatan dan Kelayakan Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam Melakukan Uji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa pertimbangan yakni untuk mengisi kekosongan hukum, adanya kegentingan memaksa hingga sifat Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dapat menimbulkan norma hukum baru, hubungan dan akibat hukum atau karena ketentuan mengikatnya sama dengan Undang-Undang.

Pertimbangan lainnya bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan uji Perpu terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut :

“Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang.”⁵⁹

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VIII/2009

Mahkamah Konstitusi juga harus mempertimbangkan mengenai masa berlaku Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersifat sementara. Meskipun berdasarkan faktor teleologis dan sosiologis serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang juga menjadi pertimbangan dan dasar Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.⁶⁰

Dalam menilai kekuatan dan kelayakan dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Perpu didasarkan pada beberapa prinsip, yakni :

1. Konstitusi sebagai Dasar Hukum

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar negara yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan prinsip-prinsip dasar negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Perpu yang harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi.

2. Independensi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi harus menjaga kemandirian dan netralitasnya dalam melaksanakan fungsi pengujian Perpu. Kekuatan ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk bertindak secara independen dan bebas dari pengaruh politik atau kekuatan eksternal lainnya. Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan secara objektif berdasarkan hukum dan konstitusi, tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

⁶⁰ Riri Nazriyah, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Hukum No.3 Vol. 17 juli 2010, hlm 383-405.

3. Wewenang untuk Menguji Konstitusionalitas

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang eksklusif untuk menguji konstitusionalitas Perpu. Hal ini memberikan kekuatan hukum yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi dalam menentukan apakah Perpu sesuai dengan konstitusi atau tidak. Wewenang ini memberikan jaminan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa konstitusional, termasuk pemerintah dan lembaga negara. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Perpu tidak konstitusional, Perpu tersebut kehilangan kekuatannya. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak, sehingga memastikan kepastian hukum dan penegakan supremasi konstitusi.

5. Perlindungan Hak Individu

Salah satu fungsi penting Mahkamah Konstitusi adalah melindungi hak individu dan memastikan prinsip-prinsip demokrasi terjaga. Dalam menguji konstitusionalitas Perpu, Mahkamah Konstitusi memperhatikan apakah Perpu tersebut melanggar hak-hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi yang terjamin dalam konstitusi.

Analisa ini juga didasari dari teori hukum yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yakni Prinsip Supremasi Konstitusi (*Constitutional Supremacy*), Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*), Teori Penjagaan

Konstitusi (*Constitutional Review*), Teori Keadilan Konstitusional (*Constitutional Justice*), Teori Kebebasan Berkonstitusi (*Constitutional Liberties Theory*).

Dalam praktiknya, teori-teori ini saling terkait dan memberikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan kewenangannya dalam menguji kekuatan dan kelayakan dasar hukum Perpu. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa penerbitan Perpu tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi, memastikan pemisahan kekuasaan yang tepat, dan melindungi hak-hak asasi warga negara.

Maka dapat dikatakan bahwa kekuatan dan kelayakan dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Perpu terletak pada kedudukannya sebagai penjaga konstitusi, kemandirian dan netralitasnya, wewenang eksklusif untuk menguji konstitusionalitas, kekuatan hukum putusannya, serta perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Melalui landasan hukum ini, Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan tugasnya untuk menjaga supremasi konstitusi, menjaga kepastian hukum, dan melindungi hak-hak asasi manusia serta prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pengujian Perpu.

Namun dalam penggunaan yurisprudensi dan sumber hukum putusan Mahkamah Konstitusi sendiri dinilai kurang kuat sebagai acuan hukum karena masih terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundangan lain yang masih tidak memberikan kewenangan tersebut secara tegas dan eksplisit.